



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Yudi Setiono Alias Yudi Bin Edi Sutrisno;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang Bukit Tiga No.16 Rt.025 Rw.007
Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota
Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Untung Agustiwan;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/21 September 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Rt. 024/Rw. 007 Kelurahan Roban
Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangkan maju sendiri sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 225/Pid.B/2024/PN.Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 225/Pid.B/2024/PN.Skw, tentang hari persidangan perkara ini;

Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : Nomor : PDM-84/Eoh.2/SKW/11/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno dan terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama para terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda merk TREX warna hitam lis merah
Dikembalikan kepada saksi korban Nur Aisyha Supriatin Als Titin Binti Suryanto
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, warna Abu - abu, type B3F-I A/T (LEXI), model Solo, tahun pembuatan 2018, isi silinder 125 CC, nomor rangka

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SEF310JJ016601 nomor mesin E31VE002116370150020217 nomor polisi KB 2583 YL;

Dikembalikan kepada terdakwa I Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno penuntut umum

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada intinya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan memberikan tanggapan yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I. Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno Bersama-sama dengan terdakwa II. Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan, pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pramuka kompleks Isabela resident Rt. 002, Rw. 001 Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 09.30 Wiba anak saksi Titin menanyakan 1 (satu) Unit sepeda merk TREX, warna hitam lis merah yang sebelumnya tanpa di kunci tersimpan diteras rumah sudah tidak ada, selanjutnya saksi Titin menyuruh untuk mencari sepeda tersebut di sekitar rumah tetapi tidak ditemukan, selanjutnya saksi Titin mendatangi rumah saksi Bambang (yang merupakan anggota kepolisian) yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal 1 (satu) komplek dengan saksi Titin dan memberitahu bahwa sepeda 1 (satu) Unit sepeda merk TREX, warna hitam lis merah milik saksi Titin telah hilang.

- Bahwa selanjutnya saksi Bambang mencoba mencari informasi dan membuka facebook dengan tujuan apakah ada yang menawarkan 1 (satu) Unit sepeda merk TREX, warna hitam lis merah tersebut dan ternyata ada yang menawarkan sepeda tersebut di facebook dan pada saat itu saksi Bambang mencoba melakukan penawaran yang mana di lihat dari ciri-ciri sepeda yang di tawarkan mirip dengan sepeda saksi Titin yang telah hilang dan pada saat itu saksi Bambang janjian untuk COD bertemu di jalan Gunung Merapi Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, kemudian saksi Titin dan saksi Bambang langsung menuju di jalan Gunung Merapi Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat dan tidak lama kemudian datang para terdakwa ke tempat janjian tersebut dan saksi Titin melihat para terdakwa membawa sepeda milik saksi Titin yang sebelumnya telah hilang, setelah ditanya saksi Bambang kepada para terdakwa dan diakui oleh para terdakwa bahwa sepeda tersebut merupakan sepeda hasil curian yang di lakukan para terdakwa, selanjutnya saksi Bambang menghubungi saksi Farid (anggota Polsek Singkawang Tengah) dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Lexy warna abu-abu dengan KB 2583 YL milik orang tua terdakwa I dengan tujuan akan mencari barang-barang yang bisa dijual dan yang mempunyai ide tersebut adalah terdakwa I selanjutnya para terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda merk TREX, warna hitam lis merah yang berada di teras rumah selanjutnya dengan pembagian tugas yang mana terdakwa I langsung mengambil sepeda tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, setelah mengambil 1 (satu) Unit sepeda merk TREX, warna hitam lis merah tersebut para terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa I.
- Bahwa sewaktu mengambil 1 (satu) Unit sepeda merk TREX, warna hitam lis merah tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi korban Nur Aisyha Supriatin Alias Titin Binti Suryanto.
- Atas perbuatan terdakwa I. Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno Bersama-sama dengan terdakwa II. Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan tersebut saksi korban Nur Aisyha Supriatin Alias Titin Binti Suryanto mengalami kerugian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno Bersama-sama dengan terdakwa II. Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno Bersama-sama dengan terdakwa II. Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan, pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pramuka kompleks Isabela resident Rt. 002, Rw. 001 Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 09.30 Wiba anak saksi Titin menanyakan 1 (satu) Unit sepeda merk TREX, warna hitam lis merah yang sebelumnya tanpa di kunci tersimpan diteras rumah sudah tidak ada, selanjutnya saksi Titin menyuruh untuk mencari sepeda tersebut di sekitar rumah tetapi tidak ditemukan, selanjutnya saksi Titin mendatangi rumah saksi Bambang (yang merupakan anggota kepolisian) yang tinggal 1 (satu) komplek dengan saksi Titin dan memberitahu bahwa sepeda 1 (satu) Unit sepeda merk TREX, warna hitam lis merah milik saksi Titin telah hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi Bambang mencoba mencari informasi dan membuka facebook dengan tujuan apakah ada yang menawarkan 1 (satu) Unit sepeda merk TREX, warna hitam lis merah tersebut dan ternyata ada yang menawarkan sepeda tersebut di facebook dan pada saat itu saksi Bambang mencoba melakukan penawaran yang mana di lihat dari ciri-ciri sepeda yang di tawarkan mirip dengan sepeda saksi Titin yang telah hilang dan pada saat itu saksi Bambang janjian untuk COD bertemu di jalan Gunung Merapi Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, kemudian saksi Titin dan saksi Bambang langsung menuju di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Gunung Merapi Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat dan tidak lama kemudian datang para terdakwa ke tempat janji tersebut dan saksi Titin melihat para terdakwa membawa sepeda milik saksi Titin yang sebelumnya telah hilang, setelah ditanya saksi Bambang kepada para terdakwa dan diakui oleh para terdakwa bahwa sepeda tersebut merupakan sepeda hasil curian yang dilakukan para terdakwa, selanjutnya saksi Bambang menghubungi saksi Farid (anggota Polsek Singkawang Tengah) dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Lexy warna abu-abu dengan KB 2583 YL milik orang tua terdakwa I dengan tujuan akan mencari barang-barang yang bisa dijual dan yang mempunyai ide tersebut adalah terdakwa I selanjutnya para terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda merk TREX, warna hitam lis merah yang berada di teras rumah selanjutnya dengan pembagian tugas yang mana terdakwa I langsung mengambil sepeda tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, setelah mengambil 1 (satu) Unit sepeda merk TREX, warna hitam lis merah tersebut para terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa I.
- Bahwa sewaktu mengambil 1 (satu) Unit sepeda merk TREX, warna hitam lis merah tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi korban Nur Aisyha Supriatin Alias Titin Binti Suryanto.
- Atas perbuatan terdakwa I. Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno Bersama-sama dengan terdakwa II. Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan tersebut saksi korban Nur Aisyha Supriatin Alias Titin Binti Suryanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno Bersama-sama dengan terdakwa II. Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Aisyha Supriatin Alias Titin Binti Suryanto;

- Bahwa saksi dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda milik saksi;
- Bahwa adapun sepeda motor barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda merk: TREX, Warna: Hitam lis merah;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 09.30 Wiba di teras sebuah rumah milik saksi yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Rt.002 Rw.001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 diketahui sekira jam 09.30 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil 1 (satu) Unit Sepeda merk: TREX, Warna: Hitam lis merah milik saksi tersebut yang semula sebelum hilang dicuri disimpan diteras rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 09.30 Wiba anak saksi menanyakan Sepeda kepada saksi yang semula tersimpan diteras rumah dimana sepeda tersebut tidak dikunci kemudian telah hilang dicuri setelah itu saksi menyuruh anak saksi untuk mencari Sepeda diseputaran rumah tetapi tidak ditemukan, setelah itu saksi mendatangi rumah Sdra Bambang yang satu komplek tempat tinggal dengan saksi dan memberitahu bahwa sepeda saksi telah hilang dicuri lalu Mas Bambang mencoba mencari informasi dan membuka facebook siapa tahu ada yang menawarkan sepeda tersebut dan ternyata ada yang menawarkan sepeda tersebut di facebook dan pada saat itu Mas Bambang mencoba melakukan penawaran yang mana di lihat dari ciri-ciri sepeda yang di tawarkan mirip dengan sepeda saksi yang telah hilang di ambil orang dan pada saat itu Mas Bambang janjian untuk COD bertemu di jalan Gunung Merapi Kel. Pasiran Singkawang Barat, dan setelah itu saksi dan mas Bambang langsung menuju di jalan Gunung Merapi Kel. Pasiran Singkawang Barat dan pada saat datang ketempat janjian tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa sepeda saksi yang hilang dicuri tersebut, setelah ditanya mas Bambang kepada pelaku yang COD sepeda mengakui bahwa Sepeda tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil dari mengambil disebuah rumah, tidak lama kemudian mas Bambang menghubungi Polsek Singkawang Tengah dan membawa pelaku ke kantor untuk diamankan;

- Bahwa pada saat pelaku mengambil Sepeda milik saksi tersebut pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa pencurian 1 (satu) Unit Sepeda merk: TREX, Warna: Hitam lis merah kerugian yang saksi alami sebesar Rp.2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda merk: TREX, Warna: Hitam lis merah adalah benar barang milik saksi yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bambang Pramono Alias Bambang;

- Bahwa saksi dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda milik saksi Nur Aisyha Supriatin;
- Bahwa adapun barang milik saksi Nur Aisyha Supriatin yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda 1 (satu) Unit Sepeda merk: TREX, Warna: Hitam lis merah;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nur Aisyha Supriatin yang merupakan tetangga saksi sedangkan pelaku yang mengambil sepeda tersebut tidak kenal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 09.30 Wiba di teras sebuah rumah milik saksi Nur Aisyha Supriatin yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Rt.002 Rw.001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 diketahui sekira jam 09.30 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil 1 (satu) Unit Sepeda merk: TREX, Warna: Hitam lis merah milik saksi Nur Aisyha Supriatin tersebut yang semula sebelum hilang dicuri disimpan diteras rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NUR AISYHA SUPRIATIN Alias TITIN pemilik 1 (satu) unit sepeda dayung merk TREX warna Hitam lis Merah adalah Sdri. NUR AISYHA SUPRIATIN Alias TITIN yang merupakan tetangga saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang saksi amankan tersebut mengaku bernama terdakwa Yudi Setiono Alias Yudi Bin Edy Sutrisno dan terdakwa Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Untung Agustiwan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di sebuah rumah Komplek Isabela Resident beralamat Jalan Pramuka Rt.002/Rw.001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 09.30 Wiba.
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merk TREX warna Hitam lis Merah milik Sdri. TITIN di sebuah rumah Komplek Isabela Resident beralamat Jalan Pramuka Rt.002/Rw.001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, tidak ada meminta ijin pemiliknya.
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Bersama saksi NUR Aisyha Supriatin
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 saksi diberitahu oleh saksi NUR AISYHA SUPRIATIN yang merupakan tetangga saksi bahwa ia telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merk TREX warna Hitam lis Merah, kemudian saksi melihat postingan dimedia sosial Facebook di beranda Marketplace ada yang memposting sepeda dayung milik korban saksi TITIN selanjutnya saksi mengajak COD-an (ketemuan) untuk melihat barangnya secara langsung di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Kemudian saksi mengajak saksi Titin untuk ketempat yang sudah saksi janjikan tersebut dan datanglah para terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda dayung merk TREX warna Hitam lis Merah lalu saksi Titin melihat sepeda miliknya dan memastikan bahwa sepeda tersebut miliknya yang hilang karena memiliki ciri-ciri ada karatan di stang sepeda tersebut, kemudian saksi menginterogasi kepada ke 2 (dua) orang tersebut dan ia mengakui telah mengambil tanpa ijin barang milik saksi Titin tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Polsek Singkawang Tengah.
- Bahwa sebelumnya hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk TREX warna Hitam lis Merah tersebut saksi NUR AISYHA SUPRIATIN Alias TITIN

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di teras rumah miliknya yang beralamat di Komplek Isabela Resident Jalan Pramuka Rt.002/Rw.001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota.

- Bahwa atas terjadinya peristiwa pencurian 1 (satu) Unit Sepeda merk: TREX, Warna: Hitam lis merah kerugian yang saksi alami sebesar Rp.2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda merk: TREX, Warna: Hitam lis merah adalah benar barang milik saksi Nur Aisyha Supriatin yang hilang tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno.

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana Narkotika pada tahun 2020 dan di Vonis 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan berupa adalah 1 (satu) Unit Sepeda merk: TREX, Warna: Hitam lis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan mengambil sepeda tersebut pada pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di teras sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan dan barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan terdakwa II adalah 1 (satu) Unit sepeda merk TREX warna hitam lis merah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa II dan kenal sebagai kawan sudah 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Nur Aisyha Supriatin selaku Pelapor tindak pidana Pencurian barang berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda merk TREX warna hitam lis merah yang terjadi di teras sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Rt. 002/Rw. 001 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa II mengambil barang milik korban dengan cara awalnya terdakwa dan terdakwa II jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dengan niat ingin mengambil barang milik orang lain dan pada saat melewati sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda yang berada di teras rumah tersebut melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung turun mengambil sepeda tersebut dan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor dan setelah berhasil mengambil sepeda tersebut kemudian terdakwa langsung menaikkan sepeda tersebut ke atas sepeda motor dan sepeda tersebut langsung di bawa ke rumah terdakwa untuk di amankan terlebih dahulu dan pada saat di rumah terdakwa sepeda tersebut terdakwa cat bagian stang dan besi di bawah tempat duduk dengan warna merah untuk mengelabui si pemilik sepeda dan setelah selesai di cat kemudian sepeda tersebut rencananya akan terdakwa jual dengan cara di posting di facebook dan pada saat itu ada yang mengomentari ingin membeli sepeda tersebut dan terdakwa janji untuk melakukan transaksi jual beli di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Pasiran, Kec. Singkawang Barat dan setelah bertemu langsung diamankan oleh orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah teman si pemilik sepeda yang kami ambil tersebut dan setelah itu terdakwa dan terdakwa II langsung di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa II yang mana apabila sudah laku uang tersebut akan di bagi dengan terdakwa II, dan pada saat mengambil sepeda tersebut terdakwa dan terdakwa II tidak ada meminta ijin dari pemilik sepeda tersebut;

Terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan.

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa I berupa adalah 1 (satu) Unit sepeda merk TREX warna hitam lis merah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil sepeda tersebut pada pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa I dan barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan terdakwa II adalah 1 (satu) Unit sepeda merk TREX warna hitam lis merah;

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I dan kenal sebagai kawan sudah 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I telah mengambil barang milik korban dengan cara awalnya terdakwa dan terdakwa I jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I dengan niat ingin melakukan pencurian dan pada saat melewati sebuah Rumah di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) RT 002/RW 001, Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda yang berada di teras rumah tersebut melihat hal tersebut kemudian terdakwa I langsung turun mengambil sepeda tersebut dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan setelah berhasil mengambil sepeda tersebut kemudian terdakwa I langsung menaikkan sepeda tersebut ke atas sepeda motor dan terhadap sepeda tersebut langsung di bawa ke rumah terdakwa I untuk di amankan terlebih dahulu, terhadap sepeda tersebut terdakwa I cat bagian stang dan besi di bawah tempat duduk dengan warna merah untuk mengelabui si pemilik sepeda dan setelah selesai di cat kemudian sepeda tersebut rencananya akan terdakwa I jual dengan cara di posting di facebook dan pada saat itu ada yang mengomentari ingin membeli sepeda tersebut dan terdakwa Bersama terdakwa I janji untuk melakukan transaksi jual beli di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat dan setelah bertemu langsung diamankan oleh orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah teman si pemilik sepeda yang kami ambil tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah terdakwa I selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II yang mana apabila sudah laku uang tersebut akan di bagi dengan terdakwa II, dan pada saat mengambil sepeda tersebut terdakwa I dan terdakwa II tidak ada meminta ijin dari pemilik sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda merk TREX warna hitam lis merah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, warna Abu - abu, type B3F-I A/T (LEXI), model Solo, tahun pembuatan 2018, isi silinder 125 CC, nomor rangka MH3SEF310JJ016601 nomor mesin E31VE002116370150020217 nomor polisi KB 2583 YL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan berupa adalah 1 (satu) Unit Sepeda merk: TREX, Warna: Hitam lis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan mengambil sepeda tersebut pada pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di teras sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan dan barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan terdakwa II adalah 1 (satu) Unit sepeda merk TREX warna hitam lis merah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa II dan kenal sebagai kawan sudah 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Nur Aisyha Suprihatin selaku Pelapor tindak pidana Pencurian barang berupa 1 (satu) Unit sepeda merk TREX warna hitam lis merah yang terjadi di teras sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Rt. 002/Rw. 001 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa II mengambil barang milik korban dengan cara awalnya terdakwa dan terdakwa II jalan-jalan dengan menggunakan sepeda

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



motor dengan niat ingin mengambil barang milik orang lain dan pada saat melewati sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda yang berada di teras rumah tersebut melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung turun mengambil sepeda tersebut dan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor dan setelah berhasil mengambil sepeda tersebut kemudian terdakwa langsung menaikkan sepeda tersebut ke atas sepeda motor dan sepeda tersebut langsung di bawa ke rumah terdakwa untuk di amankan terlebih dahulu dan pada saat di rumah terdakwa sepeda tersebut terdakwa cat bagian stang dan besi di bawah tempat duduk dengan warna merah untuk mengelabui si pemilik sepeda dan setelah selesai di cat kemudian sepeda tersebut rencananya akan terdakwa jual dengan cara di posting di facebook dan pada saat itu ada yang mengomentari ingin membeli sepeda tersebut dan terdakwa janji untuk melakukan transaksi jual beli di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Pasiran, Kec. Singkawang Barat dan setelah bertemu langsung diamankan oleh orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah teman si pemilik sepeda yang kami ambil tersebut dan setelah itu terdakwa dan terdakwa II langsung di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa II yang mana apabila sudah laku uang tersebut akan di bagi dengan terdakwa II, dan pada saat mengambil sepeda tersebut terdakwa dan terdakwa II tidak ada meminta ijin dari pemilik sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dengan kemauan yang berhak;

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang yang tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa I Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno dan Terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang para Terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Unsur mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memiliki suatu barang dari kekuasaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau dibawah kekuasaan sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah sepenuhnya barang tersebut bukan milik para terdakwa melainkan milik orang lain, dimana para terdakwa tidak ada hak untuk barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya mengambil suatu barangnya dilakukan Terdakwa I Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno dan Terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan mengambil sepeda tersebut pada pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di teras sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan dan barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan terdakwa II adalah 1 (satu) Unit sepeda merk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



TREX warna hitam lis merah sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain”** telah dipenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *“Wedderrechtelijkheid”* dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : kejadiannya mengambil suatu barangnya dilakukan Terdakwa I Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno dan Terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan mengambil sepeda tersebut pada pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di teras sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan dan barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan terdakwa II adalah 1 (satu) Unit sepeda merk TREX warna hitam lis merah sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa I Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno dan Terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan mengambil barang milik korban dengan cara awalnya terdakwa I dan terdakwa II jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dengan niat ingin mengambil barang milik orang lain dan pada saat melewati sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda yang berada di teras rumah tersebut melihat hal tersebut kemudian terdakwa I

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



langsung turun mengambil sepeda tersebut dan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor dan setelah berhasil mengambil sepeda tersebut kemudian terdakwa I langsung menaikkan sepeda tersebut ke atas sepeda motor dan sepeda tersebut langsung di bawa ke rumah terdakwa I untuk di amankan terlebih dahulu dan pada saat dirumah terdakwa I sepeda tersebut terdakwa cat bagian stang dan besi di bawah tempat duduk dengan warna merah untuk mengelabui pemilik sepeda dan setelah selesai di cat kemudian sepeda tersebut rencananya akan terdakwa I jual dengan cara di posting di facebook dan pada saat itu ada yang mengomentari ingin membeli sepeda tersebut dan terdakwa I janji untuk melakukan transaksi jual beli di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Pasiran, Kec. Singkawang Barat dan setelah bertemu langsung diamankan oleh orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah teman si pemilik sepeda yang kami ambil tersebut dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung di amankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur ***“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”*** telah dipenuhi oleh para terdakwa ;

4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dengan kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : kejadiannya mengambil suatu barangnya dilakukan Terdakwa I Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno dan Terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan mengambil sepeda tersebut pada pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di teras sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan dan barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan terdakwa II adalah 1 (satu) Unit sepeda merk TREX warna hitam lis merah sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dari perbuatan para Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I Yudi Setiono Als Yudi Bin Edi Sutrisno dan Terdakwa II Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Untung Agustiwan mengambil barang milik korban dengan cara awalnya terdakwa I dan terdakwa II jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dengan niat ingin mengambil barang milik orang lain dan pada saat melewati sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Pramuka (komplek Isabela resident) Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda yang berada di teras rumah tersebut melihat hal tersebut kemudian terdakwa I langsung turun mengambil sepeda tersebut dan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor dan setelah berhasil mengambil sepeda tersebut kemudian terdakwa I langsung menaikkan sepeda tersebut ke atas sepeda motor dan sepeda tersebut langsung di bawa ke rumah terdakwa I untuk di amankan terlebih dahulu dan pada saat dirumah terdakwa I sepeda tersebut terdakwa cat bagian stang dan besi di bawah tempat duduk dengan warna merah untuk mengelabui pemilik sepeda dan setelah selesai di cat kemudian sepeda tersebut rencananya akan terdakwa I jual dengan cara di posting di facebook dan pada saat itu ada yang mengomentari ingin membeli sepeda tersebut dan terdakwa I janji untuk melakukan transaksi jual beli di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Pasiran, Kec. Singkawang Barat dan setelah bertemu langsung diamankan oleh orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah teman si pemilik sepeda yang kami ambil tersebut dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung di amankan oleh pihak kepolisian;

- Menimbang bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah terdakwa I sendiri selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II yang mana apabila sudah laku uang tersebut akan di bagi dengan terdakwa II, dan pada saat mengambil sepeda tersebut terdakwa I dan terdakwa II tidak ada meminta ijin dari pemilik sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dengan kemauan yang berhak telah terbukti** dan terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal, maka para Terdakwa telah terbukti bersalah, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan rumah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda merk TREX warna hitam merah
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, warna Abu - abu, type B3F-I A/T (LEXI), model Solo, tahun pembuatan 2018, isi silinder 125 CC, nomor rangka MH3SEF310JJ016601 nomor mesin E31VE002116370150020217 nomor polisi KB 2583 YL;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban Nur Aisyha Supriatin Alias Titin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.650.000.- (dua Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa I pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I YUDI SETIONO Alias YUDI Bin EDI SUTRISNO** dan **Terdakwa II TRI WAHYUDI Alias WAHYU Bin UNTUNG AGUSTIWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YUDI SETIONO Alias YUDI Bin EDI SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan **Terdakwa II TRI WAHYUDI Alias WAHYU Bin UNTUNG AGUSTIWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda merk TREX warna hitam merah;**Dikembalikan kepada saksi NUR AISYHA SUPRIATIN ALIAS TITIN BINTI SURYANTO.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, warna Abu - abu, type B3F-I A/T (LEXI), model Solo, tahun pembuatan 2018, isi silinder 125 CC, nomor rangka MH3SEF310JJ016601 nomor mesin E31VE002116370150020217 nomor polisi KB 2583 YL;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I YUDI SETIONO Alias YUDI Bin EDI SUTRISNO.

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 oleh kami Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., dan Erwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Akbar Tanjung, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Heri Susanto S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Muhammad Musashi A.P., S.H., M.H.

Chandran R. Lumbanbatu, S.H., M.H.

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Akbar Tanjung, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Skw